

KEJARI MAJENE KEMBALI PERIKSA TERSANGKA KORUPSI DANA HIBAH PILKADA



Sijori Today

Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene kembali akan melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada Majene tahun 2020. Hal tersebut ditegaskan oleh Kasi Intel Kejari Majene M. Zaki Mubarak, kepada awak media melalui pesan WhatsApp, Selasa 4 Juni 2024. Zaki menyampaikan bahwa Kasus KPU masih ada pemeriksaan minggu ini, dan persiapan pelimpahan beberapa waktu kedepan termasuk sudah akan langsung ditahan tersangkanya.

Menurutnya, beberapa pekan setelah pemeriksaan tersebut, jaksa akan merampungkan berkas penuntutan terhadap tersangka dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Mamuju. Ia menyebutkan berkas masih tahap 2, setelah itu baru seminggu kemudian dilimpah ke PN Mamuju. Sebelumnya, Kasi Intel Kejari Majene M. Zaki Mubarak, menjelaskan tim penyidik Kejaksaan telah memperoleh laporan hasil perhitungan kerugian negara dalam kasus tersebut. M. Zaki menuliskan bahwa kerugian negara sekitar 1 M 99 Juta. Selain itu, Tim penyidik Kejaksaan telah menemukan adanya peristiwa pidana dan kerugian negara dalam kasus ini, sehingga status penanganan dugaan korupsi dana hibah di KPU Majene ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Zaki mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada penetapan tersangka, hanya ia belum bisa ekspose keluar terkait siapa orangnya dan apa peranya, karena ini berkaitan dengan teknis pemeriksaan penyidikan.

Tim Jaksa telah mengambil keterangan dari sejumlah ahli, termasuk dari Kementerian dan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, sehingga penyidik kembali melakukan koordinasi dengan tim auditor. Pada Kamis 7 Desember 2023, Kejari Majene menetapkan dua tersangka atas kasus dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada 2020, yang disampaikan melalui konferensi pers. Dua tersangka yakni BST yang merupakan Sekertaris KPU Majene selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dana hibah Pilkada

Majene 2020. Satu tersangka lainnya merupakan salah seorang Kasubag KPU Majene berinisial NA yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pilkada Majene.

Kajari Majene, Beny Siswanto mengatakan, akan mempercepat penyelesaian berkas perkara. Ia menargetkan awal tahun 2024 dapat melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk disidangkan. Salah satu berkas yang ditunggu adalah hasil audit inspektorat terkait perhitungan kerugian negara. Ia mengatakan apabila hasilnya sudah ada maka ia akan sampaikan. Beny mengaku, belum melakukan penahanan sebab masih ada berkas yang masih mau dilengkapi.

Sebelumnya, total hibah Pemkab Majene ke KPU untuk anggaran Pilkada 2020 mencapai Rp22,5 miliar. Penyidikan kasus dugaan korupsi hibah tersebut ditemukan sejumlah indikasi yang dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni tidak ada bukti pertanggungjawaban, dan dipergunakan tidak sesuai dengan aturan peruntukannya. Mengenai angka pasti kerugian negara yang timbul dalam kasus ini masih menunggu perhitungan kerugian negara dari tim auditor.

Sumber berita:

1. <https://kilassulbar.id/kejari-majene-kembali-periksa-tersangka-korupsi-dana-hibah-pilkada/>, Kejari Majene Kembali Periksa Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada, 4 Juni 2024;
2. <https://indigo99.com/kasus-korupsi-dana-hibah-kpu-majene-225-miliar-seret-2-orang-asn/>, Kasus Korupsi Dana Hibah KPU Majene 22,5 Miliar Seret 2 Orang ASN, 6 Juni 2024

Catatan:

1. Sesuai Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019, pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan

bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota;

3. Sesuai Pasal 3 Peraturan tersebut, Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengikuti dan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan. Tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan tersebut meliputi:
 - a. penganggaran;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. pertanggungjawaban;
4. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan tersebut, Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan kepada bupati/wali kota. Penyampaian laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan tersebut dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Sesuai Pasal 19 ayat (1) Peraturan tersebut, maka Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Berdasarkan Pasal 22 Peraturan tersebut, Pengawasan atas penggunaan dana Hibah kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota dilakukan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.